

Penggunaan Harta Bersama dengan Isteri Kedua Terhadap Kebutuhan Anak dari Perkawinan Sebelumnya

Nia Yuliani

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia
niayuliani00@gmail.com

ABSTRACT Penulisan ini dilatarbelakangi oleh adanya kasus pasangan suami isteri di Jorong Ombilin Kenagarian Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar, suami memberikan sesuatu kepada anak dari mantan isteri pertamanya tanpa sepengetahuan isterinya yang sekarang. Sementara barang yang diberikannya itu diambil dari harta bersama. Penggunaan harta bersama oleh suami hendaklah dengan persetujuan isteri untuk kebutuhan anak dari perkawinan pertama. Bila suami tidak menjalankan kewajiban menafkahi isterinya termasuk kategori nusyuz. Suami yang menjalankan kewajiban menafkahi isterinya dan tidak memberitahu isteri memberikan uang pada anaknya tidak termasuk nusyuz. Tapi kewajiban menafkahi anak gugur ketika anak sudah menikah. Tindakan suami tersebut merupakan bentuk pengabaian dari kewajiban untuk meminta izin penggunaan harta bersama dengan isteri kedua.

KEYWORDS harta bersama; perceraian; hak kebendaan.

PENDAHULUAN

Salah satu kekayaan dalam pernikahan adalah harta bersama. Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan, selain dari harta yang didapatkan melalui hadiah atau warisan. Maksudnya, harta yang didapat atas usaha mereka, atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan. Dalam istilah fikih muamalat, dapat dikategorikan sebagai syirkah atau join antara suami isteri. Dalam pengertian lebih luas, sejalan dengan tuntutan perkembangan, isteri juga dapat melakukan pekerjaan yang dapat mendatangkan kekayaan. Jika yang pertama, digolongkan ke dalam syirkah al-abdan, modal dari suami, isteri andil jasa dan tenaganya. Kedua, dimana masing-masing mendatangkan modal, dikelola bersama,

disebut dengan syirkah 'inan (Manan 2008, 110).

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengatur harta kekayaan dalam perkawinan pada Bab VII dalam judul harta benda dalam perkawinan. Ketentuan pasal 35 menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Adapun ayat (2) menjelaskan bahwa kekayaan yang diperoleh dengan cara warisan atau hadiah, tidak dapat dikategorikan sebagai kekayaan bersama. Ini sejalan dengan firman Allah dalam surat al-Nisa ayat 32, berikut:

وَلَا تَمْتَنُوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
اَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اَكْتَسَبْنَ وَاَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ اِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Isyarat dan penegasan ayat tersebut dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 85, 86, 87 berikut ini :

Pasal 85

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.

Pasal 86

- (1) Pada dasarnya tidak ada pencampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.
- (2) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Pasal 87

- (1) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
- (2) Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, shadaqah, atau lainnya.

Penggunaan (*tasarruf*) harta bersama suami isteri, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dinyatakan bahwa mengenai harta bersama suami atau

isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Adapun ayat (2) menjelaskan tentang hak suami atau isteri untuk membelanjakan harta bawaan masing-masing, seperti Pasal 87 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut.

Pengaturan lebih rinci masalah ini disebutkan dalam Pasal 89 dan 90 sebagai berikut:

Pasal 89

Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun hartanya sendiri.

Pasal 90

Istri juga bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya.

Isi pasal-pasal di atas merupakan penjabaran firman Allah Surat al-Nisa ayat 34, berikut:

وَلَا تَمْتَنُوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
اَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اَكْتَسَبْنَ وَاَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ اِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri. Ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Pengaturan tentang bentuk kekayaan bersama dijelaskan dalam Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam, berikut:

Pasal 91

- (1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
- (2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak, dan surat-surat berharga.
- (3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak ataupun kewajiban.
- (4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Penjelasan Pasal 91 tersebut menunjukkan adanya respon terhadap perkembangan modernisasi, seperti surat-surat berharga (polis, bilyet giro, saham, dan lain-lain). Berdasarkan hal itu, konsep harta kekayaan mengalami sangat luas, tidak hanya barang-barang yang secara material langsung dapat dikonsumsi. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kompilasi Hukum Islam telah mengantisipasi problematika perekonomian modern. Aspek penting dalam penggunaan kekayaan tersebut baik untuk kepentingan salah satu pihak atau kepentingan bersama, harus didasarkan kepada persetujuan mereka. Karena sesungguhnya dengan cara demikian, perintah agama *wa'asyiru hunna bi al-ma'ruf* (pergaulilah mereka dengan baik) akan dapat terealisasi, yang pada gilirannya mengantarkan pada tercapainya tujuan perkawinan itu (Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia 2013, 162-165).

Ketika harta hasil dari pekerjaan suami dan isteri bersama-sama dimanfaatkan atau diberikan oleh suami tanpa sepengetahuan isteri, atau isteri memanfaatkan harta tersebut tanpa sepengetahuan suami, berdasarkan observasi sementara yang dilakukan, ditemukan beberapa penyimpangan dari konsep harta bersama. Salah satu penyimpangan yang terjadi penggunaan harta bersama dengan isteri kedua terhadap sesuatu yang ditimbulkan dari perkawinan sebelumnya tanpa izin dari isteri kedua.

Berikut dipaparkan beberapa kasus di Jorong Ombilin Kenagarian Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar:

Pertama, terjadi pada pasangan suami isteri yang baru menikah 2 tahun. Mereka sama-sama sudah menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil). Hal ini terjadi di Jorong Ombilin Kenagarian Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2017. Keluarga mereka terkenal baik-baik saja, tidak ada masalah, namun salah seorang masyarakat bernama (L) melihat suami bernama (R) memberikan sejumlah harta berupa uang lebih kurang sebanyak Rp. 30.000.000,- pada anaknya dari isteri pertama yang sudah diceraikannya bernama (W). Isteri bernama (AA) tau dari masyarakat kalau suaminya memberikan uang tersebut kepada anak suami dari mantan isteri pertama. Lalu isteri menanyakan hal tersebut kepada suaminya, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran karena suami tidak memberitahu isteri memberikan sesuatu pada anak dari mantan isteri pertama.

Kedua, terjadi pada tahun 2017, suami (A) bekerja sebagai petani dan isteri bekerja sebagai ibu rumah tangga. Suami memberikan sejumlah uang lebih kurang sebanyak Rp. 500.000,- kepada anak bernama (S) dari mantan isterinya pertama bernama (N). Uang tersebut diberikan secara diam-diam tanpa sepengetahuan dari istri kedua bernama (U). Isteri (U) ini tahu dari seorang tetangga bernama (I) yang rumahnya dekat dengan rumah anak mantan isterinya. Tetangga ini bertanya kepada isteri (U) mengapa suami kamu kesana, isteri menjawab saya tidak tahu dan tetangganya mengatakan saya melihat suami kamu memberikan sejumlah uang kepada anaknya (S). Sehingga isteri (U) menanyakan hal tersebut kepada suami (A), dan suami berkilah, hingga ditelusuri oleh isteri, ternyata isterinya tahu kemudian ditanya lagi kepada suaminya sampai terjadi pertengkaran antara keduanya.

Ketiga, pada tahun 2017 juga terjadi hal yang sama pada pasangan suami isteri di Jorong Ombilin. Suami bekerja sebagai petani

dan isteri bekerja sebagai ibu rumah tangga. Tempat suami (D) bertanam, anak yang bernama (R) dari mantan isteri pertama bernama (M) pergi ke kebun, suami dan anak ini gerak geriknya mencurigakan dilihat oleh seorang masyarakat yang berkebun disana, dia melihat suami (D) memberikan sejumlah uang lebih kurang sebanyak Rp. 600.000,- kepada (R). Hal ini dilihat oleh seseorang bernama (J) yang kebunnya berdekatan dengan suami (D). Si (I) bercerita kepada isteri kedua bernama (L), suami kamu memberi uang kepada anak mantan isteri pertamanya, lalu isteri (L) kaget karena selama ini suaminya tak pernah menceritakan hal itu kepadanya. Dan seketika suami (D) di rumah, isteri (L) menanyakan hal tersebut kepada suaminya, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pasangan tersebut (Delti 2017).

Berdasarkan realitas di atas, persoalan penggunaan harta tanpa seizin pihak lainnya memicu terjadinya konflik antara pasangan tersebut. Di satu sisi harta sangat penting bagi manusia. Masing-masing pasangan memiliki hak dan kewajiban terhadap harta bersama. Secara individual masing-masing pasangan memiliki hak dan kewajiban terhadap penggunaan hak milik. Terkadang dengan hak miliknya tersebut, pihak yang satu memakai juga hak milik pihak yang lain dalam menggunakannya.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan (*library research*). Studi lapangan dilaksanakan dengan menggunakan teknik pengumpulan data utama, data observasi, dan data wawancara. Studi lapangan dalam penelitian ini akan dilaksanakan di Jorong Ombilin Kenagarian Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar. Sedangkan penelitian kepustakaan (*library research*) dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan) baik berupa buku, catatan, artikel-artikel, maupun hasil penelitian dari peneliti terdahulu tentang Kompilasi Hukum

Islam, Undang- Undang yang berkaitan dengan judul penulis. Teknik analisis yang dipergunakan adalah *content analysis*.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pembahasan mengenai harta kekayaan dalam perkawinan pada Bab VII, dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Ketentuan tersebut di atas sejalan dengan firman Allah dalam surat an-Nisa 32, berikut :

وَلَا تَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
 كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ وَأَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Isyarat dan penegasan ayat di atas dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 85, 86,87 berikut ini :

Pasal 85

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.

Pasal 86

- (1) Pada dasarnya tidak ada pencampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.

- (2) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Pasal 87

- (1) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
- (2) Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, shadaqah, atau lainnya.

Mengenai penggunaan harta bersama suami isteri diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bahwa mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan ke dua belah pihak.

Dalam Pasal 88, 89, 90 Kompilasi Hukum Islam juga ada mengatur harta bersama.

Pasal 88

Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu di ajukan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 89

Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun harta sendiri.

Pasal 90

Isteri bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya.

Kemudian jika dikhawatirkan salah satu pihak melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama, seperti boros, judi, mabuk dan lain sebagainya, hal ini diatur dalam Pasal 95 Kompilasi Hukum Islam. Maksud dalam Pasal 95 ini menekankan bahwa hakim dipandang memiliki otoritas untuk menangani dan menjaga agar harta tersebut diamankan, demi kepentingan keluarga, khususnya isteri dan anak-anaknya dengan cara meletakkan sita jaminan (Rofiq 2013, 161-163).

Mengenai bentuk harta bersama dalam perkawinan terdapat dalam Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam. Bentuk harta bersama dalam perkawinan dapat berupa benda bergerak, tidak bergerak, dan surat-surat berharga. Sedangkan bentuk harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban masing-masing suami isteri. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Wewenang suami dan isteri terhadap harta bersama adalah menjaganya, dan menggunakannya secara bertanggung jawab. Harta bersama merupakan harta yang dalam pengaturannya harus dilakukan secara bersama guna menjaga keserasian dan keseimbangan dalam keluarga.

Harta benda milik bersama hanya dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari semua pihak atau untuk memenuhi kebutuhan bersama atau kebutuhan apa yang menjadi tanggung jawabnya menurut yang wajar dan layak. Harta bersama tidak boleh dibelanjakan secara boros, karena orang pemboros adalah sahabatnya setan di dunia dan di neraka kelak. Harta bersama dalam perkawinan adalah milik suami/isteri dan anak-anak. Menurut Pasal 92 KHI, suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lainnya tidak boleh menjual atau memindah-tangankan harta milik bersama (Haroen 2007, 82).

Berkenaan dengan kasus yang terjadi di lapangan, ditemukan bahwa suami menggunakan harta tanpa sepengetahuan atau seizin isteri. Merujuk kepada ketentuan pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sebagaimana yang sudah dipaparkan di atas.

Realita yang ditemukan di lapangan jauh berbeda dengan kondisi ideal yang diharapkan berdasarkan aturan yang sudah ditetapkan. Sebaiknya suami dalam menggunakan harta bersama sebelumnya dibicarakan baik-baik dengan isteri agar menghindari terjadinya kesalahpahaman, begitu pula dengan isteri yang ingin memberikan sesuatu kepada orang lain.

Jika terjadi perselisihan mengenai harta bersama tersebut, maka sesuai Pasal 88 perselisihan tentang harta bersama diajukan ke Pengadilan Agama. Kecuali harta yang diberikan kepada anak dari mantan isteri yang pertama niatnya untuk hibah dan sadaqah.

Sehubungan dengan pemberian sesuatu pada seseorang, minimal ada 2 bentuk, yaitu hibah dan sadaqah (Haroen 2007, 82).

Hibah secara etimologi artinya pemberian atau hadiah. Pemberian itu dilakukan secara sukarela dalam mendekati diri kepada Allah, tanpa mengharapkan balasan apapun. Menurut jumhur ulama hibah adalah Akad yang mengakibatkan pemilikan harta, tanpa ganti rugi yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela. Hibah sebagai salah satu tolong menolong dalam rangka kebajikan antara sesama manusia sangat bernilai positif.

Maksudnya hibah itu merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya pemilikan harta itu kepada orang yang diberi. Ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa hukum hibah adalah sunat berdasarkan firman Allah al-Nisa ayat 4, berikut :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya (Al-Khatib 1978, 296).

Shadaqah berasal dari kata *shadaqa* yang berarti benar. Menurut terminologi syari'at pengertian sedekah sama dengan infaq, pemberian secara ikhlas kepada yang termasuk hukum dan ketentuannya. Hanya saja infaq berkaitan dengan materi, sedangkan shadaqah memiliki arti yang lebih luas, menyangkut hal yang bersifat non material.

Shadaqah merupakan perbuatan memberikan sesuatu tanpa ada tukarannya karena mengharapkan pahala di akhirat.

Bershadaqah berarti memberikan sebagian harta yang kita miliki pada pihak lain secara ikhlas dan suka rela, semata-mata mengharapkan pahala di akhirat kelak. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 272, berikut :

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا نُنْفِسُكُمْ وَمَا تَنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تظَلُمُونَ

Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk (memberi taufiq) siapa yang dikehendakinya. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikitpun tidak akan dianiaya (dirugikan) (Haroen 2007, 88).

Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa sedekah merupakan salah satu perbuatan yang disyari'atkan dan hukumnya adalah sunat. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 280, berikut :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Suami berkewajiban memenuhi kebutuhan isteri akan tempat tinggal yang layak sebagai tempat mereka bernaung dalam membina kehidupan berkeluarga. Harta suami, adalah milik suaminya secara pribadi namun diwajibkan untuknya memberikan nafkah kepada keluarganya. Suami maupun isteri sama-sama memiliki hak dan wewenang untuk

mempergunakan hartanya masing-masing. Artinya mereka dapat bertindak atas harta bersama, baik dalam bentuk hibah maupun sedekah selama niat mereka dalam memanfaatkan harta tersebut bertujuan untuk kebaikan serta tidak bertentangan dengan syari'at.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Perkawinan, jika suami dan isteri hendak menggunakan harta bersama maka harus didasarkan kepada persetujuan kedua belah pihak. Jika harta yang digunakan adalah dari warisan, hadiah (harta bawaan), maka suami isteri berhak menggunakan harta tersebut tanpa persetujuan kedua belah pihak.

Terkait dengan pembentukan institusi harta bersama, dimulai dari terbentuknya ikatan perkawinan tanpa memandang pihak mana yang bakal memperoleh harta benda. Perkawinan sebagai bentuk perbuatan hukum suami isteri menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara keduanya. Secara sederhana, harta bersama terbentuk pada saat dilakukan akad perkawinan di antara kedua belah pihak.

Masalah hak dan kewajiban suami isteri diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 di dalam Bab VI Pasal 30-34. Dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Bab XII Pasal 77-84.

Pasal 30

Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 77

Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmat yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 79

- (1) Suami adalah kepala keluarga, dan isteri ibu rumah tangga.
- (2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dengan masyarakat.

- (3) Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum (Rofiq 2013, 147-150).

Mengenai hak dan kewajiban isteri terhadap harta bersama dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 36 ayat (1).

Pasal 36

- (1) Mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.
- (3) Atas harta bawaan baik suami maupun isteri masing-masing mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum. Pengaturan lebih rinci disebutkan dalam Pasal 88-90 dalam Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 90

Isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama, maupun harta suami yang ada padanya.

Isi Pasal di atas merupakan firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 34, berikut :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

كَبِيرًا

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mengenal 2 (dua) macam harta benda dalam perkawinan Pasal 36 bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama, terhadap harta bersama ini suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain, terhadap harta bawaan masing-masing, masing-masing suami dan isteri mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum bendanya.

Namun yang terjadi di lapangan, bahwa suami memberikan harta bersama dengan isteri kedua untuk anak dari mantan isteri pertamanya tanpa sepengetahuan atau persetujuan isteri yang kedua.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sudah diatur dalam Pasal 37 dinyatakan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama itu diatur menurut hukumnya masing-masing.

Menurut Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 88 dinyatakan bahwa apabila terjadi perselisihan suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan ke Pengadilan Agama. Apabila kekayaan bersama digunakan salah satu pihak tanpa persetujuan kedua belah pihak, maka tindakan hukum demikian tidak diperbolehkan. Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.

Hal ini dimaksudkan agar masing-masing pihak dapat melakukan hal-hal yang berurusan dengan soal rumah tangga dengan penuh tanggung jawab. Tanpa adanya persetujuan tersebut, kemungkinan terjadi penyimpangan yang mungkin akan merugikan pihak lain.

Oleh karena itu Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal berikut membicarakan pertanggungjawaban hutang yang bersifat pribadi, bukan untuk kepentingan keluarga.

Pasal 93

- (1) Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing.
- (2) Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.
- (3) Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.
- (4) Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta isteri.

Penafsiran yang didapatkan dari Pasal 93 adalah bahwa apabila hutang tersebut tidak ada sangkut-pautnya dengan kepentingan keluarga, namun sebaliknya, untuk menutupi kebutuhan rumah tangga, jika harta bersama tidak mencukupi, maka diambil dari harta pribadi masing-masing suami isteri (Rofiq 2013, 164-165).

Dapat diketahui bahwa hak dan kewajiban isteri itu seimbang dengan suami dalam melakukan perbuatan hukum, namun dalam melakukan tindakan menggunakan harta bersama harus ada persetujuan kedua belah pihak, artinya suami isteri harus kompromi dahulu dalam menggunakan harta bersama.

Jika harta itu adalah harta bawaan masing-masing suami isteri berupa warisan, hadiah maka masing-masing suami dan isteri berhak melakukan tindakan hukum terhadap hartanya sepenuhnya. Ketika harta belum dibagi, maka kewajiban suami isteri menjaga harta tersebut dan tidak menyalahgunakan harta bersama selain untuk kebutuhan rumah tangga. Masing-masing suami dan isteri berhak menggunakan harta bersama berdasarkan kesepakatan atau persetujuan kedua belah pihak.

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Dalam hal ini ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Perkawinan, berikut :

Pasal 66

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-

undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Cristen Indonesiers S. 1993 No.74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No.158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan tersebut menghapus semua ketentuan yang mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan sepanjang sudah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 juga hanya mengatur sebagian dari Undang-Undang Perkawinan saja, dan mengenai Hukum Harta Perkawinan belum semuanya tercakup di dalamnya.

Asas hukum harta perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan mengacu pada asas hukum harta perkawinan menurut Hukum Adat, yang juga mengenal harta bersama yang disebut harta gono gini dan harta asal (bawaan) (Ahmadi 2008, 383).

Hukum Islam adalah hukum yang mempunyai dua bentuk yaitu pertama hukum yang ditentukan oleh ayat al-Qur'an dan Hadits yang lazim dinamakan dengan hukum Ilahiyah, dan yang kedua adalah hukum yang dihasilkan dari ijtihad ulama dan ini adalah hukum Ilahiyah ditinjau dari sumbernya, namun ia sebenarnya merupakan hukum manusiawi ditinjau dari kenyataan bahwa ia hasil ijtihad atau hasil pemikiran manusia. Untuk kedua ini disebut produk hukum yang dihasilkan dari pengamatan seorang mujtahid dalam merespon perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakatnya.

Hukum Islam mengakui bahwa situasi dan kondisi dapat saja mengubah suatu hukum. Hal ini disebabkan adanya kepentingan mutlak yang senantiasa menjadi dasar dari segala hukum. Hal ini sesuai dengan kaidah yang lazim di kalangan pemikir hukum, sebagai berikut:

تَغْيِيرُ الْفُتْوَى (الْحُكْمُ) بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ

Perubahan fatwa hukum berlaku seiring dengan perubahan waktu, tempat, dan keadaan (At-Turki 1974, 164).

Kaidah ini berasal dari ucapan Umar bin Khattab ketika berziarah ke Syam dan mendapati gubernur masa itu Muawiyah bin Abi Sufyan dengan penampilan yang mewah. Ia berbeda dengan hakim-hakim dan gubernur sebelumnya. Kemudian Umar mempertanyakan hal itu, kemudian Muawiyah memberi jawaban : saya berada dalam suatu wilayah yang memerlukan penampilan seperti ini. Maka Umar menjawab saya tidak menganjurkanmu berbuat demikian, dan juga tidak melarangmu (Wahyudani 2015, 173).

Toeri Anglo Saxon dalam membuat hukum harus mengakomodir kenyataan sosiologis masyarakatnya. Dalam hukum Islam dikenal teori 'urf atau adat sebagai salah satu metode istinbath hukum. Dalam teori ini hukum dirumuskan dengan mempertimbangkan adat istiadat masyarakat. Sehingga dalam kajian istinbath hukum Islam dikenal kaidah perubahan hukum itu (ditentukan) oleh perubahan waktu, tempat, dan adat-istiadat (Mughits 2008, 148).

Dalam kasus harta bersama di Indonesia, tampaknya respon terhadap arus perubahan menampakkan wujudnya di sini. Hukum Islam sebagai yang ditulis oleh pemuka-pemuka mazhab tidak satupun yang sudah membahas tentang adanya harta bersama bagi suami isteri sebagaimana yang dikenal dalam hukum adat. Artinya ketentuan yang jelas mengenai harta bersama tidak diatur sebelumnya, baik melalui pernyataan eksplisit al-Qur'an maupun melalui lembaga ijtihad ulama.

Namun harta bersama dilihat dari sisi teknisnya sesungguhnya merupakan kepemilikan harta bersama antara suami isteri dalam suatu kehidupan perkawinan. Oleh karena itu perolehan harta bersama melalui suatu usaha dapat dipersamakan dengan bentuk kerja sama (syirkah) yang secara umum dikenal dalam hukum Islam.

Ketentuan harta bersama dalam kitab-kitab fiqh, yang ada lebih disebabkan karena tidak dikenalnya lembaga harta bersama ini dalam masyarakat Arab. Sedangkan kitab-kitab fiqh yang ada keseluruhannya tulisan-tulisan orang Arab yang sangat dipengaruhi oleh kultur budaya mereka. Harta bersama dapat didekati dengan pendekatan *syirkah* atau perkongsian. Oleh karena itu, pembicaraan harta bersama dapat dikembangkan dengan dimasukkan kedalam bagian *rubu' al-mu'amalah* bukan kedalam bagian *rubu' al-munakahat* (N. Yusuf 2016, 5).

Dalam kenyataan yang ada harta bersama ditingkat distribusi, baik tenaga maupun modal tidak dapat diukur secara proporsional dalam bentuk pembagian kerja dan modal kerja antara suami isteri. Dalam hal ini harta bersama hanya bisa didekati dengan 2 bentuk kerjasama yang ditentukan oleh Islam yaitu kerjasama dalam bentuk tenaga (*syirkah al-'abdan*) dan bentuk kerjasama gabungan (*syirkah al-mufawwaddah*).

Disebut sebagai suatu kerjasama tenaga karena perolehan harta bersama dalam masyarakat Indonesia bukanlah murni didapat dari penghasilan suami isteri. Dengan kata lain, dalam masyarakat Indonesia adalah merupakan kelaziman suami isteri sama-sama bekerja mencari nafkah rumah tangga dan harta simpanan hari tua mereka. Selanjutnya usaha-usaha yang mereka lakukan bersama-sama membawa konsekuensi pada masing-masingnya mendapat laba kerja dari penghasilan yang diperoleh. Hanya saja dalam masyarakat Indonesia pembagian ataupun sumbangan tenaga itu umumnya mengambil bentuk, suami bekerja di luar rumah dan isteri bekerja menjaga harta benda dan mengurus segala keperluan rumah tangga. Dalam masyarakat Indonesia, sudah menjadi kebiasaannya jika telah terjadi perkawinan, maka segala harta bawaan dan usaha yang dimiliki masing-masing suami isteri menjadi modal bagi perolehan harta selanjutnya ataupun harta bersama.

Untuk meningkatkan kualitas peraturan-peraturan tentang harta bersama ini yang sebelumnya telah ada dalam Undang-Undang

Nomor. 1 tahun 1974 maka dalam Kompilasi Hukum Islam yang terdapat dalam Bab XIII diadakan beberapa peraturan yang lebih mendetail (N. Yusuf 2016, 6-8).

Harta kekayaan dalam Islam di atur dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XIII Harta Kekayaan dalam Perkawinan, menyatakan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami isteri. Dalam Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974 juga tercantum tentang harta bersama Bab VII dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2).

Menurut hukum Islam, pada dasarnya harta suami dan harta isteri terpisah, baik harta bawaannya masing-masing atau harta yang diperoleh salah seorang suami isteri atas usahanya sendiri-sendiri maupun harta yang diperoleh salah seorang mereka karena hadiah atau hibah atau warisan sesudah mereka terikat dalam hubungan perkawinan.

Terpisahnyanya harta suami isteri itu memberikan hak harta yang sama bagi suami dan isteri mengatur hartanya sesuai dengan kebijakannya masing-masing. Harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama dapat berupa harta bergerak, tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud. Dapat pula dijadikan barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lain, tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama. Ketentuan ini terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 91.

Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah atau berdiri sendiri. Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang tersebut dihitung pada saat berlangsungnya akad pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Aturan ini tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 94.

Harta suami isteri dalam hukum Islam adalah harta bawaan masing-masing pihak

tetap menjadi milik dan di bawah kekuasaan masing-masing. Begitupun hasil keuntungan atau kerugian dari harta bawaan itu tetap menjadi tanggung jawab masing-masing. Dalam hal ini kedua belah pihak ingin mengadakan penggabungan harta bawaan, penggabungan harta tersebut dilakukan dengan pencampuran harta antara suami isteri tersebut, keuntungan dan kerugian yang timbul juga ditambahkan atau dibebankan pada harta bersama tersebut. Dalam hal ini termasuk juga harta perolehan masing-masing pihak secara sendiri-sendiri sesudah adanya ikatan perkawinan atau atas usaha bersama merupakan harta bersama bagi suami isteri. (Ahmadi 2008, 384-385)

Hal tersebut juga sejalan dengan firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 3. Isyarat dan penegasan ayat tersebut dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 85-87, berikut ini: (Rofiq 2013, 162).

Pasal 85

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.

Pasal 86

- (1) Pada dasarnya tidak ada pencampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.
- (2) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Pasal 87

- (1) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
- (2) Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, shadaqah, atau lainnya (Anomim 2013, 349-350).

Penggunaan harta bersama oleh suami isteri dalam hal ini, harus ada persetujuan antara kedua belah pihak. Apabila suami dan isteri menggunakan harta bawaan masing-

masing, baik itu hadiah, hibah atau warisan maka masing-masing suami dan isteri berhak sepenuhnya melakukan perbuatan hukum terhadap hartanya masing-masing. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Perkawinan yang terdapat dalam Pasal 36 ayat (1) dan (2). Tentang tanggung jawab isteri adalah menjaga harta bersama dan harta benda suami yang ada padanya. Aturan ini tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 90.

Pemberian kepada orang lain yang menggunakan harta bersama tanpa persetujuan dari kedua belah pihak tidak dibolehkan, karena akan menimbulkan kesalahpahaman yang besar dan berefek pada keserasian dan keutuhan rumah tangga. Karena dalam Islam perkawinan adalah suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Perkawinan.

Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Hal ini juga sejalan dengan firman Allah dalam surat ar-Ruum ayat 21, berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa dalam berkeluarga itu adalah tempat bersandar agar merasa tenang, guna untuk menciptakan

rasa kasih dan sayang antara suami dan isteri (Ali 2009, 51).

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya kajian fiqh klasik tidak sama sekali menyinggung masalah kedudukan harta bersama dalam perkawinan. Meskipun demikian, seiring dengan perjalanan pembangunan hukum nasional di Indonesia, khususnya politik hukum Islam pada akhirnya pembahasan harta bersama ditentukan secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Secara garis besar harta bersama dihitung sejak terjadinya akad perkawinan. Harta yang didapatkan oleh suami atau isteri setelah perkawinan menjadi milik dan tanggung jawab berdua atau bersama. Kecuali harta hibah, warisan, dan hadiah adalah harta bawaan masing-masing suami isteri. Terhadap harta bersama salah satu pihak harus mendapatkan izin dari pihak lainnya jika hendak berbuat terhadap harta bersama tersebut. Belum ditemukan sanksi secara tegas terkait penggunaan harta bersama secara sepihak.

Salah satu tujuan perkawinan adalah memperoleh keturunan dan agar dapat hidup bersama-sama di tengah-tengah masyarakat dalam satu perikatan kekeluargaan, guna keperluan hidup bersama-sama inilah dibutuhkan suatu kekayaan duniawi yang dapat dipergunakan oleh suami isteri untuk membiayai ongkos kehidupan mereka sehari-hari beserta anak-anaknya (Wignjodipoero 1990, 150).

Konsep mengenai harta dalam masyarakat sangat berbeda. Kondisi hari ini sangat jauh berbeda dengan kondisi pada zaman Nabi Muhammad SAW, Kompleksitas perkembangan zaman, juga mempengaruhi pola transaksi dan status kepemilikan harta. Pada masa sekarang ditemukan harta berupa surat-surat berharga seperti saham, cek, dan lain-lain. Oleh karena itu, pengertian harta kekayaan menjadi luas jangkauannya. Sebab, tidak hanya barang-barang berupa materi yang langsung dapat menjadi bahan makanan, melainkan termasuk nonmateri berupa jasa dan sebagainya.

Guna menjaga hak-hak dan kewajiban yang timbul pascaperkawinan, pemerintah telah melembagakan harta bersama dalam regulasi khusus yaitu dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Hal mendasar prinsip penggunaan harta kekayaan bersama yang dimaksud, baik kepentingan salah satu pihak maupun kepentingan bersama harus selalu berdasarkan musyawarah, sehingga tercapai tujuan perkawinan. Kalau kekayaan bersama digunakan oleh salah satu pihak, tetapi tidak berdasarkan persetujuan pihak lainnya, maka tindakan hukum yang demikian tidak terpuji.

Ditemukan beberapa praktik penggunaan harta bersama di Jorong Ombilin Kenagarian Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Kondisi yang dimaksud adalah bahwa suami memberikan sejumlah harta kepada anak dari mantan isteri pertama tanpa sepengetahuan isteri kedua. Harta yang diberikan oleh suami tersebut diambilkan dari harta bersama dengan isteri kedua. Pada saat isteri kedua mengetahui tindakan tersebut terjadi pertengkaran dan perselisihan. Hal ini membuat rumah tangga mereka berantakan.

Perbuatan suami tersebut menyalahi ketentuan yang sudah ada. Karena itu baik suami ataupun isteri tanpa persetujuanannya keduanya dalam menggunakan harta bersama menurut Hukum Islam tidak diperbolehkan. Idealnya pemanfaatan harta bersama harus berdasarkan musyawarah dan kesepakatan kedua belah pihak, dalam hal ini kesepakatan antara suami dan isteri kedua.

Meskipun pada dasarnya diakui adanya hak milik pribadi dalam bentuk harta bawaan, hibah, warisan dan hadiah, tindakan yang dilakukan oleh suami tersebut di atas tidak dapat dibenarkan dan disalahkan sebelum diketahui dari mana sumber harta yang diberikannya itu. Apa lagi harta tersebut dalam bentuk uang, tentu akan lebih sulit lagi untuk memisahkan mana uang yang bawaan dan mana pula uang yang bersama.

Seharusnya, suami melakukan pembagian harta bersama pada saat penyelesaian perkara

perceraian atau pascaperceraian dengan istri pertama. Perceraian antara suami dengan istri pertama terjadi pada tahun 2008. Setelah perceraian terjadi, mantan isteri yang pertama tidak menuntut hak nafkah anak. Meskipun demikian, secara hukum Islam suami berkewajiban memberi nafkah kepada anak dari mantan isteri pertama yang putus karena perceraian.

Kewajiban mantan suami memberikan nafkah kepada anak dari perkawinan dengan mantan isteri pertama menjadi gugur ketika anak sudah memasuki masa dewasa. Seseorang dikatakan dewasa adalah apabila telah berusia 18 tahun, atau sudah menikah. Pada saat terjadi perceraian di tahun 2008, meskipun tidak dibahas dalam putusan, suami mempunyai kewajiban menafkahi anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut.

Pada tahun 2011, anak dari perkawinan suami dengan mantan isteri pertama tersebut melangsungkan perkawinan. Artinya, setelah terjadi perkawinan, tanggung jawab suami untuk menafkahi anak tersebut sudah gugur. Terkait dengan hal ini, tindakan suami yang tetap menafkahi anak dari perkawinannya terdahulu dengan menggunakan harta bersama dari perkawinan kedua tidak dapat dibenarkan. Hal inilah yang kemudian memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami dengan isteri kedua. Kondisi ini bertolak belakang dengan ketentuan Pasal 45 dan 46 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 :

Pasal 45

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana yang berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 46

- (1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
- (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis

lurus ke atas bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Ketentuan tersebut di atas juga dikuatkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1), bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Selanjutnya ketentuan di atas sejalan dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1 ayat (1) bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.

Aturan yang lain juga ada dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 ayat (2) bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

Berdasarkan ketentuan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan 21 (dua puluh satu) tahun atau belum pernah menikah. Artinya orang tua tidak berkewajiban lagi dalam memberikan nafkah kepada anak dari mantan isteri pertama, karena berdasarkan ketentuan undang-undang di atas anak dari mantan isteri pertama sudah termasuk kepada sudah dewasa atau menikah.

Merujuk pada ketentuan pasal di atas bahwa terlihat bahwa terdapat kewajiban timbal balik antara orang tua dengan anak. Selama belum menikah, anak berada dalam tanggung jawab orang tuanya. Sebaliknya, ketika anak telah dewasa maka ia punya kewajiban menjaga dan menafkahi orang tuanya. Batasan jelas terkait kewajiban timbal balik tersebut adalah peristiwa perkawinan. Perkawinan dilaksanakan jika kedua belah pihak telah mampu. Terlepas dari perdebatan mengenai penjabaran konsep mampu, akad nikah merupakan titik tolak pertukaran posisi antara orang tua dengan anak.

Jika dihubungkan dengan kasus yang terjadi pada Jorong Ombilin tersebut di atas, anak dari perkawinan dengan isteri pertama

yang dapat dikategorikan sebagai anak yang sudah dewasa. Oleh sebab itu, maka kewajiban orang tua menafkahi gugur meskipun terjadi perceraian antara suami dengan perkawinan isteri pertama. Jika suami menggunakan harta yang diambilkan dari harta bersama dengan isteri kedua seharusnya dibicarakan baik-baik dan bermusyawarah supaya tidak terjadinya perselisihan dan pertengkaran, gunanya agar tercapainya tujuan pernikahan.

Terkait hal tersebut bahwa setelah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri tersebut, suami tidak lagi menjalankan kewajibannya seperti tidak mencukupi kebutuhan isteri atau tidak menafkahi isterinya.

Tindakan yang dilakukan suami tersebut, dapat dikategorikan sebagai nusyuz suami. Nusyuz suami merupakan kedurhakaan suami kepada Allah SWT karena meninggalkan kewajibannya terhadap istri (Syarifuddin 2006, 194). Pada dasarnya, ajaran Islam tidak secara skematis membedakan faktor-faktor perbedaan laki-laki (suami) dan perempuan (istri), tetapi lebih memandang kedua insan tersebut secara utuh. Antara satu dengan lainnya secara biologis dan sosio kultural saling memerlukan dan dengan demikian antara satu dengan yang lain masing-masing mempunyai peran. Boleh jadi dalam satu peran dapat dilakukan oleh keduanya, seperti pekerjaan kantoran, tetapi dalam peran-peran tertentu hanya dapat dijalankan oleh satu jenis, seperti; hamil, melahirkan, menyusui anak, yang peran ini hanya dapat diperankan oleh wanita. Di lain pihak ada peran-peran tertentu yang secara manusiawi lebih tepat diperankan oleh kaum laki-laki seperti pekerjaan yang memerlukan tenaga dan otot lebih besar (Al Munawar 2000, 56).

Term nusyuz diidentikkan dengan kondisi seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Sehingga terkesan bahwa nusyuz hanya ditujukan kepada perempuan. Perempuan dan laki-laki sama-sama mempunyai kemungkinan melakukan nusyuz (penyelewengan), meskipun sifat dan kadarnya berbeda-beda. Oleh sebab itu penyelesaian yang harus dilalui juga harus

berbeda dan disesuaikan dengan kualitas nusyuz yang dilakukan. Jika penyelesaiannya disamakan, maka akan ada pihak yang dirugikan (Fenia 2007, 14).

Nusyuz yang dilakukan suami dibatasi pada kerangka perlakuan kasar terhadap istrinya, baik berupa perkataan atau perbuatan, juga seluruh tindakan yang menyakiti istrinya. Akad perkawinan selaku titik awal terbentuknya hubungan hak dan kewajiban timbal balik antara suami dengan istri harus dilaksanakan secara seimbang. Suami dan istri mempunyai batas-batas perbuatan tertentu yang tidak boleh dilewati.

Tidak hanya terkait dengan pemanfaatan harta bersama, terdapat beberapa hal yang bersifat nonmateri yang dikategorikan sebagai sebuah tindakan nusyuz. Wahbah az-Zuhaili menyatakan bahwa hak nonmateri yang harus dilakukan oleh suami terhadap istrinya yaitu hubungan baik, perlakukan yang baik, dan keadilan. Artinya, ketika suami tidak menjaga hubungan baik dengan istrinya, dia dianggap telah melakukan nusyuz.

Terkait dengan kasus yang terjadi di Jorong Ombilin, perbuatan suami yang memberikan harta bersama kepada anak yang sudah dewasa dari perkawinan sebelumnya merupakan bentuk lain dari nusyuz. Hal ini dikarenakan tindakan tersebut merupakan pengabaian terhadap kewajiban suami terhadap istri. Dalam konteks rumah tangga, terdapat hak dan kewajiban suami istri secara seimbang. Salah satunya terkait dengan penggunaan harta bersama. Harta bersama yang diperoleh oleh suami maupun istri selama perkawinan menjadi sebuah institusi baru. Penggunaan harta bersama tersebut disyaratkan dengan musyawarah dan kesepakatan kedua belah pihak. Tindakan penggunaan harta bersama yang dilakukan oleh suami tanpa sepengetahuan istri merupakan nusyuz suami.

Tanda-tanda suami nusyuz adalah pelanggaran terbatas atas ketetapan hak, dan tindakan yang tidak menghiraukan kewajiban yang telah ditetapkan agama, tidak berperilaku mulia, dan tidak memberikan perilaku yang baik terhadap istrinya. Kemungkinan nusyuz tidak

hanya pada isteri saja, akan tetapi dapat juga datang dari suami. Selama ini sering dipahami bahwa nusyuz hanya datang dari pihak isteri. Padahal al-Qur'an juga menyebutkan adanya nusyuz dari suami seperti yang termaktub dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 128, berikut:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنِ تَحْسَبُونَهَا يَتَّوْفَا فَاِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Terhadap kondisi ini, Islam sudah memberikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Solusi yang ditawarkan terhadap sikap nusyuz suami adalah dengan melakukan musyawarah dan perdamaian. musyawarah yang dimaksud adalah dengan mempertemukan kedua pasangan tersebut dan kemudian mendamaikannya.

Namun, jika upaya damai tersebut tidak berhasil, dan bahkan memicu terjadinya syiqaq antara suami dengan isteri tersebut. Menurut fiqih syiqaq adalah perselisihan yang terjadi antara suami yang diselesaikan oleh dua orang hakim, yaitu seorang hakim dari pihak suami dan seorang hakim dari pihak isteri (Ghazaly 2006, 241). Secara terminologis syiqaq menurut Wahbah Zuhaily adalah perselisihan yang tajam dengan sebab mencemarkan kehormatan. Menurut beliau syiqaq sebagai *dharar* (bahaya). Bentuk-bentuk *dharar* yang dilakukan oleh suami kepada isterinya bisa berbentuk perkataan dan perbuatan, seperti mencaci, mencela kehormatan, memukul dengan melukai, menganjurkan atas perbuatan yang diharamkan Allah, suami berpaling, berpisah

ranjang tanpa ada sebab yang membolehkannya (Al Qisthy 2010, 48).

Berdasarkan ketentuan di atas, maka solusinya adalah dengan mendatangkan hakim (juru damai) dari masing-masing kedua belah pihak. Idealnya, alternatif pelibatan pihak ketiga bisa lebih menjernihkan persoalan dan pertengkaran yang dihadapi. Merujuk pada kondisi kasus yang terjadi di Jorong Ombilin, harusnya pihak keluarga mengambil inisiatif menjadi juru damai terhadap masalah yang sedang terjadi. Pada saat ini diketahui bahwa kedua pasangan tersebut sudah tidak tinggal dalam satu rumah bersama. Jika hal ini dibiarkan, dikhawatirkan suami ataupun istri sama-sama akan dianggap melalaikan kewajiban masing-masing.

Jika upaya damai dengan melibatkan pihak ketiga masih belum berakhir, maka solusi yang bisa ditempuh adalah dengan mengajukan gugatan perkawinan ke Pengadilan Agama. Pihak Suami ataupun Istri mempunyai kesempatan yang sama dalam mengajukan gugatan tersebut. Masing-masing pihak juga harus siap dengan ketentuan serta konsekuensi yang akan diterima dari penyelesaian sengketa perkawinan pada Pengadilan Agama.

SIMPULAN

Suami dan isteri memiliki hak dan kewajiban yang sama terhadap harta bersama. Pemanfaatan harta bersama oleh suami dibatasi dengan persetujuan isteri.

Isteri memiliki hak dan kewajiban yang sama terhadap harta bersama yaitu menjaga harta suami yang ada padanya dan harta bersama. Jika isteri menggunakan harta bersama juga harus berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Selama harta bersama belum dibagi, masing-masing suami isteri harus menjaga harta bersama.

Penggunaan harta bersama oleh suami untuk kebutuhan anak dari perkawinan pertama hendaklah dengan persetujuan isteri, suami yang tidak menjalankan kewajibannya seperti tidak menafkahi isteri termasuk kategori nusyuz, jika suami melaksanakan

kewajibannya menafkahi isterinya, meskipun tidak meminta izin pada isteri untuk memberikan uang pada anaknya bukan termasuk nusyuz. Tapi kewajiban orang tua menafkahi anak gugur ketika anak sudah menikah. Tindakan suami tersebut merupakan bentuk pengabaian dari kewajiban untuk meminta izin penggunaan harta bersama dengan isteri kedua. Perbuatan ini juga termasuk perilaku yang tidak baik terhadap isteri, sehingga perbuatan tersebut termasuk kategori nusyuz.

Penyelesaian yang dapat ditempuh terhadap nusyuz suami tersebut adalah musyawarah dan perdamaian. Jika upaya damai tidak berhasil, dan bahkan memicu pertengkaran atau syiqaq antara suami isteri tersebut, maka solusinya adalah dengan mendatangkan hakam (juru damai) dari masing-masing kedua belah pihak. Idealnya, dengan terlibatnya pihak ketiga bisa lebih menjernihkan persoalan dan pertengkaran yang dihadapi. Jika cara tersebut masih belum berakhir, maka jalan keluar terakhir yang bisa ditempuh adalah dengan mengajukan gugatan perkawinan ke Pengadilan Agama. Pihak suami ataupun isteri memiliki kesempatan yang sama dalam mengajukan gugatan tersebut. Masing-masing pihak harus siap dengan ketentuan serta konsekuensi yang akan diterima dari penyelesaian sengketa perkawinan tersebut.

BIBLIOGRAFI

- Ahmadi, Wiratni. 2008. "Hak dan Kewajiban Wanita Dalam Keluarga Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Jurnal Hukum Pro Justitia* 383 Volume 26 No. 4.
- Al Munawar, Said Agil. 2000. *Pendidikan Keluarga Islam*. Jakarta: Bina Kencana.
- Al Qisthy, Muhammad Taqiyuddin. 2010. *Penyelesaian Perkara Syiqaq (Analisis Putusan Pengadilan Agama Sumber, Cirebon*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Ali, Zainudin. 2009. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Khatib, Al-Syarbaini. 1978. *Mughni Al-Muhtaj Jilid II*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Anomim. 2013. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara.
- At-Turki, Abdullah bin Abdul Muhsin. 1974. *Usul Al-Madzhah al Imam Ahmad*. Beirut: Jami'ah 'Ainus Syams.
- Creswell, John W. 2010. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Delti, Atrias, interview by Nia Yuliani. 2017. *Informasi Kasus* (22-23 Agustus 2).
- Fenia, Astaridha Septi. 2007. *Nusyuz Sebagai Alasan Perceraian*. Skripsi, Surabaya: Universitas Airlangga.
- Ghazaly, Abdul Rahman. 2006. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- KHI Pasal 105,. 2015. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI*. Surabaya: Sinarsindo Utama.
- Manan, Abdul. 2008. *Aneka Permasalahan Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Mughits, Abdul. 2008. "Kompilasi Hukum Ekonomi Syaria'h dalam Tinjauan Hukum Islam." *Al-Mawarid* (XVIII): 141-159.
- Rofiq, Ahmad. 2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- . 2013. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Wahyudani, Zulham. 2015. "Perubahan Sosial dan Kaitannya dengan Pembagian Harta Warisan dalam Perspektif Hukum Islam." *Islam Futura* 14 (2): 166-189.
- Wignjodipoero, Soerojo. 1990. *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*. Jakarta: Haji Masagung.
- Yusuf, Nasruddin. 2016. "Mencermati Ketentuan Harta Bersama Sebagai Suatu Dinamika Hukum Islam di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 6-8.

